

**ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA
PENGANGKUTAN BARANG ANTARA PT. LOGISTIK PINTAR INDONESIA
DENGAN PT. NEO TRANS LOGISTICS**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2138 K/Pdt/2023)

PROPOSAL SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program

Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

JIHAN NADILA

NPM : 71200111138

HUKUM / HUKUM PERDATA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Penyediaan Jasa Pengangkutan Barang Antara PT. Logistik Pintar Indonesia Dengan PT. Neo Trans Logistics (Studi Putusan Nomor: 2138 K/Pdt/2023)

Nama : Jihan Nadila

Tempat / Tanggal Lahir : Medan. 30 Desember 2001

Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111139

Program Studi / Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan

Tanggal Ujian Skripsi : 29 Juli 2024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggota Penguji

Zulkifli AR, S.H.,M.Hum

Dr. Bina Eradany, S.sos,S.H.,M.H

Dr. H.Tajuddin Noor, S.H.,M.Hum

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum

Ketua Bagian Hukum Perdata

Syarifuddin, SH, MH

Azhari, AR, SH. M.Hum

Dekan,

Dr. H. Danialsyah, SH, MH

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisa Yuridis Wanprestasi Perjanjian Penyediaan Jasa Pengangkutan Barang Antara PT. Logistik Pintar Indonesia Dengan PT. Neo Trans Logistics (Studi Putusan Nomor: 2138 K/Pdt/2023)

Nama : Jihan Nadila

Tempat / Tanggal Lahir : Medan. 30 Desember 2001

Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111139

Program Studi / Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan

Tanggal Ujian Skripsi :

Dosen Pembimbing I



Zulkifli AR, S.H.,M.Hum


Menyetujui,

Dosen Pembimbing II




Dr. Bina Eradany, S.sos,S.H.,M.H

Anggota Penguji



Dr. H. Tajuddin Noor, S.H.,M.Hum

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum



Syarifuddin, SH, MH

Ketua Bagian Hukum Perdata



Azhari, AR, SH. M.Hum

Dekan,



Dr. H. Danialsyah, SH, MH

PERMOHONAN JUDUL SKRIPSI

1. Nama : Jihan Nadila
2. Tempat Tanggal Lahir : Medan, 30 Desember 2001
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111139
4. Program Studi / Bagian : Hukum / Perdata
5. Jumlah SKS / MK Telah Lulus : 138 SKS / 64 MK
6. Dosen Wali : Nurasiah Harahap, SH, M.Hum
7. Judul Skripsi :

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN/TRANSPORTASI BARANG ANTARA PT. LOGISTIK PINTAR INDONESIA DENGAN PT. NEO TRANS LOGISTICS


(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2138 K/Pdt/2023)

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kerja antara PT. Logistik Pintar Indonesia dengan PT. Neo Trans Logistics dalam putusan nomor 2138 K/Pdt/2023
2. Bagaimanakah penyelesaian hukum perbuatan wanprestasi dalam perjanjian kerja antara PT. Logistik Pintar Indonesia dengan PT. Neo Trans Logistics dalam putusan nomor 2138 K/Pdt/2023
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 2138K/Pdt/2023

Medan, 21 Februari 2024

Pemohon




Jihan Nadila

Mengetahui

Ketua Prodi S1 Hukum

21/2/2024



(Syarifuddin, SH. MH)

Disetujui

Ketua Bagian Hukum Perdata



(Azhari AR, S.H, M.Hum)

PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN

PENULISAN SKRIPSI

1. Nama : Jihan Nadila
2. Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 30 Desember 2001
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111139
4. Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Keperdataan
5. Jumlah SKS / MK Telah Lulus : 138 / 64 MK
6. Dosen Wali : Nurasiah Harahap, S.H.M.Hum
7. Judul Skripsi :

**ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERNJANJIAN PENYEDIAAN JASA
PENGANGKUTAN/TRANSPORTASI BARANG ANTARA PT. LOGISTIK PINTAR
INDONESIA DENGAN PT. NEO TRANS LOGISTICS**

8. Dosen Pembimbing : 1. Zulkifli AR, S.H., M.Hum 
2. Dr. Bina Eradany, S.sos, S.H., M.H 

Medan, 24 Maret 2024

Pemohon




(Jihan Nadila)

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang ADI



(Dr. Panca Sarjana Putra SH, M.H)

Mengetahui,
Ketua Prodi S1 Hukum



(Syarifuddin, SH., MH.)

Disetujui,
Ketua Bagian Perdata



(Azhari AR, SH.M.Hum)



PERSETUJUAN PENELITIAN

PENULISAN SKRIPSI


- 1. Nama : Jihan Nadila
- 2. Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 30 Desember 2001
- 3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111139
- 4. Program Studi / Bagian : Ilmu Hukum / Hukum keperdataan
- 5. Jumlah SKS / MK telah Lulus : 146 SKS / 67 MK
- 6. Dosen Wali : Nurasih Harahap, SH,M.Hum
- 7. Tanggal Ujian Skripsi :

**ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERNJANJIAN PENYEDIAAN JASA
PENGANGKUTAN BARANG ANTARA PT. LOGISTIK PINTAR INDONESIA DENGAN
PT. NEO TRANS LOGISTICS**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2138 K/Pdt/2023)

- 8. Dosen Pembimbing : 1. Zulkifli AR, S.H.,M.Hum ()
2. Dr. Bina Eradany, S.sos,S.H.,M.H ()
- 9. Dosen Pembahas : Dr. Tajuddin Noor, S.H.,M.Hum.,Sp.N ()

Medan, 19 Juli 2024

Pemohon

Jihan Nadila

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang ADI



Dr. Panca Sarjana, SH,MH

Mengetahui,

Ketua Prodi S1 Hukum



Syarifuddin, SH,MH

Disetujui,

Ketua Bagian Hukum Keperdataan



Azhari, AR,SH,M.Hum

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Jihan Nadila
 NPM : 71200111139
 Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata
 Dosen Pembimbing I : Zulkifli AR, S.H., M.Hum
 Judul Skripsi :

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERNJANJIAN PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN/TRANSPORTASI BARANG ANTARA PT. LOGISTIK PINTAR INDONESIA DENGAN PT. NEO TRANS LOGISTICS

NO	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING I	
		TANGGAL	PARAF
-	latar belakang	18/4-24	
-	Rumusan Masalah		
-	Tinjauan Pustaka		
-	Buku daftar	20/4-24	
	Pustaka ditambah		
	Minimal 10 Buku		
-	Analisis Kasus	19/7-24	
	ditambah		

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

(Azhari AR, S.H., M.Hum)

- ACC . 23/7-24
 ————— diijika
 - Perbaiki kesimpulan ke-3
 - lampirkan putusan PN, PT, MA .

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Jihan Nadila
NPM : 71200111139
Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata
Dosen Pembimbing II : Dr. Bina Eradany, S.sos,S.H.,M.H
Judul Skripsi :

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERNJANJIAN PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN/TRANSPORTASI BARANG ANTARA PT. LOGISTIK PINTAR INDONESIA DENGAN PT. NEO TRANS LOGISTICS

NO	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING II	
		TANGGAL	PARAF
1.	- Daftar isi Pembantu - Perencanaan skripsi proposal - Berita acara skripsi - Latar Belakang Rumusan masalah	20/3 - 24	Bina
2.	- Manfaat Penelitian - Definisi operasional - Daftar pustaka sesuai Abjad	29/3 - 24	Bina
3.	Lanjut seminar proposal	30/3 / 24	- Bina
4.	Sudah di Revisi	7/6 / 24.	- Bina
5.	lanjut BAB IV dan V		- Bina
6.	lanjut sidang skripsi	10/7 / 24	Bina

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



(Azhari AR, S.H,M.Hum)

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Jihan Nadila
NPM : 71200111139
Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata
Dosen Pembimbing II : Dr. Bina Eradany, S.sos,S.H.,M.H
Judul Skripsi :

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERNJANJIAN PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN/TRANSPORTASI BARANG ANTARA PT. LOGISTIK PINTAR INDONESIA DENGAN PT. NEO TRANS LOGISTICS

NO	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING II	
		TANGGAL	PARAF
7.	Sudah di Revisi	11/ 10-24	
8.	lanjut ke skripsi		

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

(Azhari AR, S.H,M.Hum)



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM TERAKREDITAS DENGAN PERINGKAT "BAIK SEKALI"
(KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI R.I NO. 1619/SK/BAN-PT/AKRED-PMT/S/III/2022)
PROGRAM STUDI S2 MAGISTER HUKUM TERAKREDITASI DENGAN PERINGKAT B
(KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN ISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI NO. 13708/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021)
Kampus : JL. SM. Raja Telp. (061) 7869780 Medan - 20217

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari ini Selasa tgl/bln/thn 19 / Mei / 2024, telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara :

NAMA : Jihan Nadila
 NPM : 71200111139
 PRODI / BAGIAN : Hukum / Hukum Keperdataan
 JUDUL PROPOSAL : ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN/TRANSPORTASI BARANG ANTARA PT. LOGISTIK PINTAR INDONESIA DENGAN PT. NEO TRANS LOGISTICS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2138 K/Pdt/2023)

CATATAN PEMBIMBING / PEMBAHAS :
Judul Baru/Revisi (jika ada)

-
-
-
-
- 1. - Penggunaan kata transportasi / pengangkutan pilih salah satu
- Rumusan masalah "Penyediaan jasa"
- 2. - Bagaimana bentuk pengangkutan wanprestasi pada perjanjian penyediaan jasa, penyelesaian, pertambahan hukuman
- 3. Daftar isi :
1. Perjanjian 2. Wanprestasi
- 4. Penulisan jurnal dan judul buku cetak tebal
perbaiki footnote
- 5.
-

Proposal ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan pada catatan tersebut di atas, dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke penulisan skripsi.

Medan, 19 Mei 2024

Dosen Pembimbing I

Zulkifli, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II

Dr. Bina Eradany, S.sos, SH.MH

Dosen Pembahas

Dr. H. Tajuddin Noor, S.H., M.Hum., S



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

PROGRAM STUDI S1 HUKUM TERAKREDITASI DENGAN PERINGKAT "BAIK SEKALI"
(KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI R.I. NO. 1619/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/III/2022)

PROGRAM STUDI S2 MAGISTER HUKUM TERAKREDITASI DENGAN PERINGKAT B
(KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI NO.13708/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021)

Kampus : Jl. SM. Raja Telp. (061) 7869780 Medan - 20217

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini tgl/bln/thn, telah dilaksanakan Ujian

Skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara :

NAMA : Jihan Nadila
 NPM : 71200111139
 PRODI / BAGIAN : Hukum / Medan, 30 Desember 2001
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN
 PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BARANG ANTARA
 PT. LOGISTIK PINTAR INDONESIA DENGAN PT. NEO
 TRANS LOGISTICS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor
 2138 K/Pdt/2023)

CATATAN PEMBIMBING / PENGUJI :

Judul Baru/Revisi (jika ada)

1. Pengaturan penulisan daftar isi, Tambah daftar nwayat hidup
2. Daftar pustaka ditambah buku
3. Jurnal tentang Pengangkutan.

1.
2.
3.
4.
5.

Skripsi ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan pada catatan tersebut di atas, dan dapat disetujui untuk di jilid Lux.

Dosen Pembimbing I

Zulkifli AR, SH.M.Hum

Dosen Pembimbing II

Dr. Bina Eradany, S.Sos.,SH.,MH
Bekerja Ikhlas dan Berintegritas.

Medan,


Dosen Penguji

Dr. Tajuddin Noor, SH.M.Hum

RIWAYAT HIDUP

Nama : Jihan Nadila
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 30 Desember 2001
Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111139
Alamat : Jl. Pasar 1 Tambak Rejo
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Tamat SD : 2013
Tamat SMP : 2016
Tamat SMU/Sederajat : 2019
Nama Orang tua Laki-Laki : Suharno
Nama Orang tua Perempuan : Sunarwati
Anak ke- Dari : 7 (Tujuh)
Tahun Masuk di Fakultas Hukum : 2020
Keterangan lain-lain* :

Penulis



(Jihan Nadila)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan Skripsi saya ini adalah sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Dimana judul Skripsi saya ini adalah " Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Penyediaan Jasa Pengangkutan Barang Antara PT. Logistik Pintar Indonesia Dengan PT. Neo Trans Logistics (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2138 K/Pdt/2023)"

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan serta dukungan dalam bentuk materi, moril, motivasi juga inspirasi dari berbagai pihak, maka segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis.

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. kepada Bapak Zulkifli AR, S.H.,M.Hum yang diwakilkan kepada Bapak Azhari AR,SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan meluangkan waktu untuk memeriksa penyelesaian skripsi ini.
2. kepada Ibu Dr. Bina Era Dany, Sos, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan mengarahkan proposal saya untuk memulai penyusunan skripsi dari mulai proposal hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Dr. H.Tajuddin Noor, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembahas saya yang telah banyak memberikan saran dan masukkannya.


4. Kepada Dosen Wali saya Ibu Nurasih Harahap, SH,M.Hum yang selalu membantu dan menyemangati penulis dalam menempuh perkuliahan.
5. Kepada Bapak/Ibu para Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah banyak memberikan ilmu serta masukan kepada penulis.
6. Kepada Orang tua saya (Suharno & Sunarwati) orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terima kaih untuk semua doa dan dukungan ibu dan bapak, terima kasih telah mengajarkan saya menjadi mandiri dan kuat dalam segala hal sehingga saya berada dititik ini. Hiduplah lebih lama lagi, ibu dan bapak harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
7. Kepada abang saya terima kasih banyak atas dukungannya, nasehatnya yang diberikan kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Kepada Aditya Permana Adji, terima kasih selalu menemani dan selalu menjadi support system saya pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, waktu, tenaga, pikiran dan materi maupun bantuan kepada saya dan Terima kasih telah menjadi bagian dari hidup saya dan perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Teman – teman saya terima kasih telah mendukung saya dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi saya.

10. Untuk diri saya Jihan Nadila terima kasih telah kuat sampai detik ini yang mampu mengendalikan dari tekanan luar, terima kasih sudah menjadi wanita yang mandiri. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah dan proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebaikan. Aamiin.

Medan, 22 Juli 2024

Penulis



Jihan Nadia

Npm: 71200111139

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Defenisi Operasional.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pada Umumnya	9
1. Pengertian Perjanjian.....	9
2. Syarat – Syarat Perjanjian	10
3. Asas – Asas Perjanjian	13
4. Unsur – Unsur Perjanjian	16
5. Jenis – Jenis Perjanjian	17
B. Tinjauan Tentang Wanprestasi Pada Umumnya	20
1. Pengertian Wanprestasi	20
2. Bentuk – Bentuk Wanprestasi	22
3. Akibat Wanprestasi	25
C. Tinjauan Tentang Perjanjian Pengangkutan	28
1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan	28
2. Terjadinya Perjanjian Pengangkutan	30
3. Pengertian Pengangkutan Darat	32

4. Jenis – Jenis Barang Pengangkutan Darat	33
5. Objek Dan Pihak Dalam Pengangkutan	36
6. Hak Dan Kewajiban Para Pihak	38
BAB III : METODE PENELITIAN	42
A. Objek Penelitian	42
B. Sifat Penelitian	42
C. Metode Pendekatan	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data	44
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Bentuk Wanprestasi Yang Terjadi Dalam Perjanjian Kerja Antara PT. Logistik Pintar Indonesia Dengan PT. Neo Trans Logistics dalam Putusan Nomor 2138 K/Pdt/2023	46
1. Bentuk Perjanjian PT. Logistik Pintar Indonesia Dengan PT. Neo Trans Logistics	46
2. Bentuk Wanprestasi PT. Logistik Pintar Indonesia Dengan PT. Neo Trans Logistics	48
B. Penyelesaian Hukum Perbuatan Wanprestasi Perjanjian Kerja Antara PT. Logistik Pintar Indonesia Dengan PT. Neo Trans Logistics dalam Putusan Nomor 2138 K/Pdt/2023	52
1. Penyelesaian Wanprestasi Melalui Litigasi dan Non Litigasi	52
2. Penyelesaian Hukum Antara PT. Logistik Pintar Indonesia Dengan PT. Neo Trans Logistics	57
C. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan	

Nomor 2138 K/Pdt/2023	60
1. Kronologis Kasus	60
2. Pertimbangan Hukum Putusan	
Nomor: 2138 K/Pdt/2023	67
3. Amar Putusan Nomor: 2138 K/Pdt/2023	70
4. Analisis Putusan Nomor: 2138 K/Pdt/2023	70
BAB V : PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Firman Floranta, **Aspek-Aspek Hukum Perikatan**, Mandar Maju, Jakarta, 2013,

Handri Raharjo, **Hukum Perjanjian di Indonesia**, PT Buku Kita, Jakarta, 2009

M. Yahya Harahap, **Segi-Segi Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1986

Mariam Darus Badruzaman, **Kompilasi Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung 1994

Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermassa, Bandung, 1979

Salim H.S, **Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak**, Sinar Grafika, Jakarta: 2004

Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Binacipta, Bandung, 1978

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press. Jakarta, 2004

Subekti dan Tjitrosudibio, **Hukum Pokok-Pokok Perikatan**, PT Bina Cipta, Bandung, 1994

Sutiono UsmanAdji, dkk, **Hukum Pengangkutan Di Indonesia**, Penerbit Rineka Citra, Bandung, 1990

Wiwoho Soejono, **Hukum Pengangkutan Indonesia**, Semarang, 1999

Yahman, **Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan**, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2014

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Jurnal

Kristiane Paendong & Herts Taunaumang, **Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian hukum perdata**, unsrat. Volume 3.

Martin Putri Nur Jannah & Dewi Nurul Musjtari, **Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan**. UIR Law Review Volume 03, Nomor 02, Oktober 2019.

Putra Halomoan, **Pertanggungjawaban Hukum pengangkutan terhadap penumpang dan barang angkutan disebabkan kelalaian**, Volume 9, Nomor 01, juni 2017.

Taufik Hidayat Lubis **Hukum Perjanjian di Indonesia** Volume 2, Nomor 03, tahun 2022.

Taufik H. Simatupang **Kebijakan hukum, Badan Hukum**, Volume 3, Nomor 01, Maret 2013.

D. Website

Hukum, O(2024 Maret 12). http://www.hukumonline/memahami_perjanjian_pengangkutan-melalui-darat-laut-udara/

SeputarP, <https://www.seputarpengetahuan.co.id/pengertian-kargo-jenis-jenis-syarat.html>,

E. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2138 K/PDT/2023



PUTUSAN

Nomor 2138 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT NEO TRANS LOGISTICS, yang diwakili oleh Direktur PT *Neo Trans Logistics*, Sohibuloh, berkedudukan di *Leksika Building*, Jalan Lenteng Agung Barat Raya, Nomor 101, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Partogi Baringin Manurung, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Partogi Manurung & *Partners*, beralamat di Jalan Swadarma Raya, Kampung Baru III, Nomor 8, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

PT LOGISTIK PINTAR INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Utama PT *Logistik Pintar Indonesia*, Roolin Njotosetiadi, berkedudukan di Jalan Mulawarman, Nomor 11, Selong, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asrul Tenriaji Ahmad, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *DWV Advocaten*, beralamat di Jalan Minangkabau, Nomor 21 A, Pasar Manggis, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021; Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2138 K/Pdt/2023



Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap kewajiban pembayaran penyediaan jasa pengangkutan/transportasi yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp2.961.014.398,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan prestasinya kepada Penggugat untuk membayar lunas dan seketika kerugian materiil Penggugat sebesar Rp2.961.014.398,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga 6% (enam persen) per tahun sejak tanggal jatuh tempo pembayaran oleh Tergugat sampai Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan putusan perkara *a quo*;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya sejak tanggal jatuh tempo pembayaran oleh Tergugat sampai Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan putusan perkara *a quo*;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta milik Tergugat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2138 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat bersifat kabur (*exceptio obscurum libellum*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel., tanggal 24 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap kewajiban pembayaran penyediaan jasa pengangkutan/transportasi yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp2.772.880.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan prestasinya kepada Penggugat untuk membayar lunas dan seketika kerugian materiil Penggugat sebesar Rp2.772.880.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga 6% (enam persen) per tahun sejak tanggal jatuh tempo pembayaran oleh Tergugat sampai Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan putusan perkara *a quo*;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya sejak tanggal jatuh tempo pembayaran oleh Tergugat sampai Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan putusan perkara *a quo*;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Nomor 823/PDT/2022/PT DKI., tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 23 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 823/PDT/2022/PT DKI., tertanggal 9 Januari 2023, yang dimohonkan kasasi;
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 581/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel., tanggal 24 Maret 2022;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis kasasi Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2138 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 23 Februari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Tergugat telah wanprestasi tidak membayar hasil pekerjaan Penggugat yaitu mengangkut barang-barang milik Tergugat, walaupun telah diperingatkan beberapa kali, sehingga Tergugat berkewajiban untuk membayar kewajibannya tersebut ditambah denda dan bunga sebagaimana dalam putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT NEO TRANS LOGISTICS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT NEO TRANS LOGISTICS** tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2138 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2138 K/Pdt/2023